KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Kantor Perwakilan
Jl. Sisingamangaraja

Telp.(0984) - 21210, 21211
Fax .(0984) – 22076

Kotak Pos. 115 - Nabire
Email : bandara_ilaga@yahoo.com

Nomor : KP.004/456 /XII/UPBU.ILA-2023
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Penyampaian SK Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak

Ilaga, 20 Desember 2023

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SP 64 Tahun 2019 tentang Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak.

3. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak yang melakukan sebagian tugas pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas III Ilaga, maka perlu diangkat Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak. Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga Tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak (Terlampir)

4. Demikian Kami Sampaikan, atas perhatian Ibu Direktur Jenderal Perhubungan Udara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN * KANTOR UPBU ILAGA * DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Oktovianus Sawaki.
NIP.19791009 200212 1001

Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Bandar Udara;
3. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
4. Kepala Bagian Keuangan;
5. Kepala Bagian Perencanaan.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3811308
Ext. 5011
5013
Kabag. : 3507713

Fax : 3505135 - 3505139
3507144

Nomor : KP.004/0220/SDJ.SDMO-2023
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Pengangkatan Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak.

Jakarta, 4 September 2023

Yth. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kelas III Illaga.

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Illaga Nomor : KP.004/302/VIII/UPBU.ILA-2023 tanggal 28 Agustus 2023 Hal Permohonan Rekomendasi Usulan PNS Yang Diangkat Sebagai Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak, dengan mempertimbangkan Data, Daftar Riwayat Hidup dan justifikasi yang disampaikan, memberikan rekomendasi kepada :

Nama	:	Rahmat Razaki, S.Sos
NIP.	:	19830327 200912 1 005
Pangkat/Gol	:	Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan	:	Pengelola Kepegawaian
Unit Kerja	:	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Illaga.

Untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Illaga segera menindaklanjuti dengan menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Rahmat Razaki, S.Sos sebagai Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomi lebih lanjut.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara

Cecep Kurniawan
NIP. 19690127 199603 1 002

Tembusan :
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA ILAGA

Jl. Sisingamangaraja
Ilaga – Papua
98800

Telp.(0984) 21210
21211
Fax. (0984) 22076

Email :
bandara _ilaga@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA
Nomor : KP.004/455/XII/UPBU.ILA-2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN SEBAGAI
KEPALA SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA SINAK

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak yang melakukan sebagian tugas pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara kelas III Ilaga, perlu diangkat Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak;

b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SP 64 Tahun 2019 tentang Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI KEPALA SATUAN PELAYANAN BANDAR UDARA SINAK.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama	: RAHMAT RAZAKI, S.Sos.
N I P	: 19830327 200912 1005
Pangkat / Golongan	: Penata Muda Tk.1 (III/b)
Jabatan	: Pengelola Kepegawaian
Unit Kerja	: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ilaga

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, disamping tugas jabatannya sebagai Pengelola Kepegawaian pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ilaga, juga melaksanakan tugas sebagai Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak.

KEDUA : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ilaga;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau dengan adanya penetapan lebih lanjut oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ilaga;

KELIMA : Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Laporan Harian Pegawai, Laporan Bulanan Pegawai, Penilaian Prestasi Kerja, Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi kepegawaian tetap dilaksanakan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ilaga;

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ilaga
Pada tanggal 20 Desember 2023

KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III ILAGA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

OKTOVIANUS SAWAKI
NIP. 19791009 2002121001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setditjen Hubud;
4. Pegawai yang diangkat.